



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 29 Agustus 2023, Revised: 11 September 2023, Publish: 12 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Kepatuhan Kepala Daerah dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap**

**Fegii<sup>1</sup>, Khairani<sup>2</sup>, Hengki Andora<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: [fegii09@gmail.com](mailto:fegii09@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: [khairani.lubis6@gmail.com](mailto:khairani.lubis6@gmail.com)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: [hengkiandora@yahoo.co.id](mailto:hengkiandora@yahoo.co.id)

Corresponding Author: [fegii09@gmail.com](mailto:fegii09@gmail.com)

**Abstract:** *Based on Article 67 letter b of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is explained that the Regional Head as a State Administrative Officer has an obligation to comply with all provisions of the Legislative Law including Decisions issued by the State Administrative Court. In Decision Number 11/G/2020/PTUN.PDG Regarding Dismissal of Wali Nagari Kinari by the Regent of Solok and Decision Number 23/G/2018/PTUN.PDG Concerning Dismissal of the West Pasaman Regional Secretary by the West Pasaman Regent there are forms of non-compliance committed by the Head Regions as State Administrative Officials, among others, do not revoke disputed TUN Decrees, do not revoke and do not issue new TUN Decrees. The absence of the application of strict sanctions and the low level of awareness of the TUN officials concerned are factors in the non-implementation of PTUN decisions that have permanent legal force by the Regional Head. The Administrative Court's procedural law has regulated sanctions against TUN bodies/officials who do not comply with PTUN decisions, but these arrangements are not concrete because they still depend on implementing regulations which have not been realized until now, this condition provides an opportunity for officials to disobey PTUN decisions because there is no things to worry about if you don't comply. This situation is one of the factors for weak law enforcement in Indonesia.*

**Keyword:** *Regional Head, Execution, State Administrative Court.*

**Abstrak:** Berdasarkan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Kepala Daerah selaku Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kewajiban untuk menaati seluruh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam Putusan Nomor 11/G/2020/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari oleh Bupati Solok dan Putusan Nomor 23/G/2018/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah

Pasaman Barat oleh Bupati Pasaman Barat terdapat bentuk-bentuk ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Kepala Daerah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, diantaranya tidak mencabut Keputusan TUN yang disengketakan, tidak mencabut dan tidak menerbitkan Keputusan TUN yang baru. Tidak adanya penerapan sanksi yang tegas serta rendahnya tingkat kesadaran Pejabat TUN yang bersangkutan menjadi faktor tidak dilaksanakannya Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Kepala Daerah. Hukum acara PTUN telah mengatur tentang sanksi terhadap badan/ pejabat TUN yang tidak patuh terhadap putusan PTUN, namun pengaturan tersebut tidak konkrit karena masih menggantungkan pada aturan pelaksana yang sampai sekarang belum terealisasi, kondisi demikian memberi peluang bagi pejabat untuk tidak mematuhi putusan PTUN karena tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan jika tidak patuh. Situasi inilah yang menjadi salah satu faktor lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

**Kata Kunci:** Kepala Daerah, Eksekusi, Pengadilan Tata Usaha Negara.

## PENDAHULUAN

Setiap Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan pemerintah harus mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada dasar legalitasnya. Hukumlah yang menjadi faktor penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi, politik di suatu Negara<sup>1</sup>. Secara teoritis, suatu Negara disebut Negara hukum jika dalam Negara tersebut pemerintahan berdasarkan Undang-Undang (*asas legalitas*), hak-hak manusia diakui dan dihormati oleh penguasa, kekuasaan pemerintahan dalam Negara tidak dipusatkan dalam satu tangan, tetapi dibagi kepada lembaga-lembaga kenegaraan (adanya pengawasan terhadap lembaga yang lain) sehingga tercipta suatu keseimbangan antar lembaga Negara, serta adanya keadilan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh aparatur kekuasaan<sup>2</sup>.

Konsep negara hukum termuat dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 : “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Norma yang dirumuskan dalam pasal tersebut kemudian dijelaskan lagi dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 dan Undang-Undang tersebut mengamanatkan secara jelas tujuan yang ingin dicapai yaitu terwujudnya keadilan. Keadilanlah yang merupakan tujuan utama hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan hukum tersebut berhubungan dengan upaya-upaya penegakan hukum dalam kehidupan nyata di masyarakat.

Salah satu upaya dalam penegakan hukum tersebut adalah dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan termasuk dalam salah satu unsur Negara hukum. Riawan Tjandra mengemukakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya, yakni sengketa yang timbul akibat adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak warga<sup>3</sup>. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, badan/ pejabat tata usaha negara tidak hanya yang berkedudukan di Pemerintah pusat, melainkan juga pemerintahan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah lembaga Negara maupun lembaga pemerintahan dari yang tertinggi sampai tingkat yang paling rendah termasuk dalam pejabat tata usaha Negara dan dapat dijadikan calon tergugat

<sup>1</sup> Jimly Assididqie, *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia*, (Orasi Ilmiah, Dies Natalis Fakultas Hukum UNAND), 06 September 2004.

<sup>2</sup> Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta:Sinar Grafika,2016), halm. 2.

<sup>3</sup> Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2003), halm. 1,

jika keputusan yang diterbitkannya merugikan seseorang atau badan hukum. Apabila pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”* Alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan tersebut yaitu keputusan tata usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apabila majelis hakim telah memutuskan suatu perkara, maka putusan tersebut dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan (eksekusi).

Namun, fakta yang terjadi bahwa beberapa pejabat TUN tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran dari badan hukum atau pejabat TUN untuk mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **METODE**

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang memaparkan secara menyeluruh, sistematis, logis, faktual dan cermat<sup>35</sup> objek penelitian dalam hal ini mengenai pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, serta menjelaskan fakta-fakta yang terjadi dilapangan ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data-data yang diperoleh dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan Kantor Bupati akan dianalisis terhadap aspek-aspek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran sistem hukum yang komprehensif, sistematis, dan akurat.

Penelitian ini menggunakan Teknik Pengumpulan Data Kualitatif. Data berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk dokumen-dokumen, dan catatan-catatan lapangan diperoleh saat melakukan wawancara bersama narasumber. Selain itu data juga diperoleh dari fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, hasil rapat, jurnal kegiatan, Direktori Putusan Mahkamah Agung mengenai putusan yang terdapat di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Oleh Kepala Daerah**

Pelaksanaan putusan merupakan bentuk dari eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan jika sudah ada suatu putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau pasti. Menurut Indroharto, pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak<sup>4</sup>. Lebih jauh dikatakan, pada dasarnya putusan yang dapat dijalankan ialah putusan yang telah memperoleh Kekuatan hukum tetap. Karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti. Oleh karena itu, hubungan hukum tersebut harus ditaati dengan cara dilakukan putusan secara sukarela. Dalam melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, hal utama yang perlu diperhatikan adalah ketentuan Pasal 97 Ayat (8 dan 9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Terdapat dua jenis kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat dalam suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

<sup>4</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), halm. 98.

*Pertama*, Kewajiban pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 116 Ayat (2) Undang-Undang PTUN yang menyatakan bahwa dalam hal empat bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Ayat (9) huruf a maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Konsekuensi dari ketentuan ini terhadap keputusan yang disengketakan dan telah diputuskan tersebut tidak perlu ada tindakan atau upaya lain lagi dari pengadilan. Misalnya ada surat peringatan dan sebagainya. Paulus Effendi Lotulung menyebutnya dengan eksekusi otomatis<sup>5</sup>.

*Kedua*, Kewajiban pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru atau kewajiban penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3. Dalam hal ini, berlaku ketentuan dalam Pasal 116 Ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Ayat (9) huruf b dan c, dan setelah tiga bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.

Dalam penelitian ini penulis mengambil sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam rentang waktu 4 tahun terakhir (2017-2020). Berdasarkan hasil survei yang dilakukan bersama Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang terdapat 10 putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini difokuskan pada putusan yang berkaitan dengan kasus kepegawaian.

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Putusan	Permohonan		Ket.
				Eksekusi	Tidak Eksekusi	
1.	2017	1	10/G/2017/PTUN.PDG (Unpublish)		✓	
2.	2018	5	11/G/2018/PTUN.PDG (Pertanahan) 23/G/2018/PTUN.PDG (Kepegawaian) 28/G/2018/PTUN.PDG (Kepegawaian) 36/G/2018/PTUN.PDG (Pertanahan) 41/G/2018/PTUN.PDG (Kepegawaian)	✓	✓ ✓ ✓ ✓	Dipatuhi Dipatuhi Dipatuhi Masih ada upaya hukum
3.	2019	1	2/G/2019/PTUN.PDG (Pertanahan)		✓	Dipatuhi
4.	2020	3	6/G/2020/PTUN.PDG (Kepegawaian) 10/G/2020/PTUN.PDG (Kepegawaian) 11/G/2020/PTUN.PDG (Kepegawaian)	✓	✓ ✓	Dipatuhi Masih ada upaya hukum

*Data diolah dari data perkara di Kepaniteraan perkara dan Direktori Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang*

<sup>5</sup> R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), halm. 202.

Pelaksanaan eksekusi berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PERATUN. Pelaksanaan eksekusi dalam Perkara Nomor 11/G/2020/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari oleh Bupati Solok dan Perkara Nomor 23/G/2018/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Pasaman Barat oleh Bupati Pasaman Barat telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketua PTUN Padang telah menggunakan kewenangannya dalam membatalkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Solok dan Bupati Pasaman Barat.

Penerbitan SK Bupati Pasaman Barat Tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Pasaman Barat bukan menjadi kewenangan dari Bupati, tetapi kewenangan dari Gubernur. Pelaksanaan sanksi administratif, dan *dwangsom* sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 116 Ayat (4) tidak terlihat dalam pelaksanaan eksekusi Putusan Nomor 11/G/2020/PTUN.PDG dan Nomor 23/G/2018/PTUN.PDG. Tidak adanya produk hukum yang mengatur tentang prosedur dan mekanisme pembayaran uang paksa maupun sanksi administratif, terhadap siapa uang paksa dibebankan (keuangan pribadi pejabat yang tidak melaksanakan putusan atau pada keuangan instansi pejabat tata usaha negara).

Oleh karena itu, sangat perlu dibuat aturan untuk mempertegas Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PERATUN karena tidak berlakunya tata cara eksekusi dengan peneguran berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut. Lembaga eksekusi belum dapat diterapkan, sehingga berdampak pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Banyak Putusan yang tidak dipatuhi oleh pejabat tata usaha Negara. Keadaan ini sangat merugikan para pencari keadilan yang gugatannya dikabulkan oleh PTUN.

### **Faktor Yang Menyebabkan Kepala Daerah Tidak Mematuhi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap**

Berkas perkara Nomor 11/G/2020/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari oleh Bupati Solok, diketahui bahwa Bupati Solok tidak memiliki alasan untuk tidak melaksanakan Putusan PTUN. Dalam berkas Nomor 23/G/2018/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Pasaman Barat oleh Bupati Pasaman Barat, dalam perkara Nomor 11/G/2020/PTUN.PDG Sedangkan dalam perkara Nomor 23/G/2018/PTUN.PDG, Bupati Pasaman Barat memiliki alasan untuk tidak melaksanakan putusan PTUN. Pada saat proses banding, Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan Surat Rekomendasi Pensiun terhadap Penggugat yang pada saat itu telah berusia 58 th. Hal ini sejalan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa untuk Pejabat Eselon II apabila diberhentikan dari jabatannya, maka batas usia pensiunnya 58 tahun.

Alasan lainnya pada saat proses hukum berlangsung, Sekretaris Daerah yang baru sudah dipilih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada alasan untuk memberhentikan Sekretaris Daerah yang baru karena sudah berlaku hak dan kewajiban bagi Sekretaris Daerah tersebut. Menurut Keterangan dari salah satu kuasa hukum Tergugat (Fidel Alnafi, SH), Bupati sudah berkoordinasi dengan pihak Provinsi tentang Putusan Nomor 23/G/2018/PTUN.PDG yang membatalkan SK Bupati Tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Pasaman Barat dan tidak ada solusi dari pihak Provinsi baik itu oleh Gubernur, pihak Kantor BKD Sumbar, dan DPRD Sumbar.

Berdasarkan berkas perkara Nomor 11/G/2020/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari oleh Bupati Solok, diketahui bahwa Bupati Solok tidak memiliki alasan khusus untuk tidak melaksanakan Putusan PTUN. Selama proses eksekusi, Bupati Solok ataupun kuasa hukumnya tidak pernah hadir serta tidak ada pemberitahuan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah mengajukan Surat ke DPR dan Presiden sebagai pemegang jabatan tertinggi pemerintahan, tetapi hal tersebut

tidak diindahkan oleh Bupati Solok ataupun kuasa hukumnya. Pengadilan Tata Usaha Negara hanya sebagai pengawas/ kontrol pelaksanaan eksekusi Putusan PTUN, jadi PTUN memiliki kewenangan yang terbatas dalam menindaklanjuti Pejabat.

### **Akibat Hukum Jika Kepala Daerah Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara**

Undang-Undang tidak memberikan kewenangan kepada PTUN untuk menentukan pengenaan uang paksa dan ganti rugi dalam putusannya, akan tetapi uang paksa dan ganti rugi tersebut merupakan salah satu jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada pejabat yang tidak bersedia melaksanakan putusan PTUN dan proses pengenaan sanksi tersebut harus melalui pemeriksaan intern pemerintahan.

Hukum acara PTUN sebenarnya telah mengatur tentang sanksi terhadap badan atau pejabat TUN yang tidak patuh terhadap putusan PTUN, namun pengaturan tersebut tidak konkrit dan tidak tuntas karena masih menggantungkan pada aturan pelaksana yang sampai sekarang belum terealisasi, kondisi demikian memberi peluang bagi pejabat untuk tidak mematuhi putusan PTUN karena tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan jika tidak patuh, situasi inilah yang menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi gagalnya penegakan hukum administrasi di Indonesia. Istilah tersebut tentunya tidak tepat karena budaya hukum adalah sikap dan perilaku menurut hukum, sedangkan perilaku pejabat tersebut adalah sikap dan perilaku yang bertentangan dengan hukum. Sanksi tegas merupakan sarana efektif untuk memaksa orang-orang yang berada dibalik jabatan patuh terhadap hukum. Masyarakat cenderung mematuhi hukum apabila ada sanksi yang nyata, suatu Undang-Undang tidak cukup hanya sekedar memuat perintah dan larangan saja tapi harus disertai sanksi nyata.

### **KESIMPULAN**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dieksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004/2004 yang menyebutkan bahwa “Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan”. Berdasarkan kasus yang diteliti, terdapat bentuk-bentuk ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Kepala Daerah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, diantaranya tidak mencabut Keputusan TUN yang disengketakan, tidak mencabut dan tidak menerbitkan Keputusan TUN yang baru, tidak mematuhi kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan, serta tidak mematuhi kewajiban membayar ganti rugi untuk rehabilitasi nama baik penggugat. Eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah sesuai dengan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peratun. Pejabat Tata Usaha Negara diberi waktu untuk dapat melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Hanya saja kesadaran dari pejabat tata usaha Negara yang bersangkutan masih rendah.

Berdasarkan contoh kasus yang diteliti, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Kepala Daerah tidak mematuhi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, diantaranya rendahnya tingkat kesadaran Pejabat TUN dalam menaati putusan pengadilan TUN. Hal ini terlihat dari kasus Pemberhentian Wali Nagari oleh Bupati Solok yang telah sampai pada tahap pengumuman di media cetak. Tetapi tidak ada kesadaran dari Kepala Daerah untuk melaksanakan putusan PTUN tersebut. Seringkali alasan tidak menaati hukum dikarenakan pihak yang kalah dalam sengketa tentunya akan merasa bahwa kepentingannya tidak terjamin bila ia menaati putusan pengadilan TUN, sehingga ia lebih memilih untuk tidak mematuhi putusan pengadilan tersebut. Tidak adanya penerapan sanksi yang tegas juga menjadi salah satu faktor pejabat TUN tidak merasa takut apabila ia tidak menjalankan putusan Pengadilan itu. Dalam Kasus Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, salah satu

faktor yang menyebabkan Kepala Daerah tidak melaksanakan putusan PTUN yaitu tidak adanya tindak lanjut yang dilakukan.

Kepala Daerah yang tidak melaksanakan Putusan PTUN akan dijatuhi sanksi sama halnya dengan yang berlaku bagi badan/ pejabat tata usaha Negara lainnya melalui Ketua Pengadilan dengan mengajukan permohonan kepada instansi atasan menurut jenjang jabatan. Setelah Pengadilan menjatuhkan putusan, maka persoalan itu dikembalikan kepada administrasi Negara tersebut, yakni melalui paksaan pemerintah. Jika pejabat tata usaha tidak mengindahkan putusan tersebut, maka Ketua Pengadilan akan menindak lanjuti hal tersebut kepada Presiden sebagai pemegang kekuatan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan serta pengenaan uang paksa, sanksi administrasi dan pengumuman di media massa cetak sesuai dengan yang diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peratun.

Undang-Undang tidak memberikan kewenangan kepada PTUN untuk menentukan pengenaan uang paksa dan ganti rugi dalam putusannya, akan tetapi uang paksa dan ganti rugi tersebut merupakan salah satu jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada pejabat yang tidak bersedia melaksanakan putusan PTUN dan proses pengenaan sanksi tersebut harus melalui pemeriksaan intern pemerintahan.

## REFERENSI

- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Jimly Assiddiqie, 2004, *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia*, (Orasi Ilmiah, Dies Natalis Fakultas Hukum UNAND), 06 September 2004.
- R.Wiyono, 2007, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Riawan Tjandra, 2003, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Yuslim, 2016, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri